



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Yusri Arfan Bin Arbi;**
Tempat Lahir : Pondok Gajah;
Umur/tanggal Lahir : 33 tahun/ 13 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Kepolisian Resor Bener Meriah, Sektor Bukit, tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str tanggal 9 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRI ARFAN Bin ARBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRI ARFAN Bin ARBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Suprafit Nomor Polisi BL 4563 YZ warna Biru Putih Nomor Mesin: HB31E1392140 dan Nomor Rangka: MH1HB31146K397175 atas nama ISWANDI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Suprafit Nomor Polisi BL 4563 YZ warna Biru Putih Nomor Mesin: HB31E1392140 dan Nomor Rangka: MH1HB31146K397175 atas nama ISWANDI;Dikembalikan kepada saksi ISWANDI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Waq Pondok Sayur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi RINDA ADITYA dan saksi ILHAM KIN RAHMAN berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor merk Honda Suprafit Nomor Polisi BL 4563 YZ warna Biru Putih Nomor Mesin: HB31E1392140 dan Nomor Rangka: MH1HB31146K397175 milik ayahnya saksi ISWANDI untuk melihat orang bermain bola kaki di lapangan bola Kampung Mupakat Jadi Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan dalam perjalanan saksi RINDA ADITYA dipanggil oleh terdakwa di bengkel pinggir jalan, kemudian saksi RINDA ADITYA menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan "mau kemana dek?" saksi RINDA ADITYA menjawab "tidak ada bang, cuma mau keliling-keliling saja, abang ngapain disini?" dijawab terdakwa "tidak ada dek cuman nunggu teman, betulkah air kolam yang ada di Kampung Waq Pondok Sayur itu panas dek?" saksi RINDA ADITYA menjawab "iya bang panas air di kolam tersebut" selanjutnya terdakwa mengajak saksi RINDA ADITYA ke kolam tersebut sambil menunggu temannya;
- Bahwa saksi RINDA ADITYA mengendarai sepeda miliknya bersama saksi ILHAM KIN RAHMAN, sedangkan terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Hitam menuju ke kolam air panas di Kampung Waq Pondok Sayur Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, dan sesampainya disana teman terdakwa pergi dengan alasan untuk beli rokok sedangkan terdakwa sedang menelpon;
- Bahwa setelah selesai telponan terdakwa berkata "dek bisa tidakpinjam kereta mu sebentar?" lalu saksi RINDA ADITYA menjawab "yoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang, tidak ada minyaknya kereta ini bang..inipun kereta nenek ku bang” terdakwa mengatakan “abang yang isi minyaknya, sebentar cuman tidak sampai 5 (lima) menit, kalau lewat putusan jari abang” kemudian saksi RINDA ADITYA menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepda terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi RINDA ADITYA bersama saksi ILHAM KIN RAHMAN menunggu sampai pukul 21.00 WIB di kolam air panas Kampung Waq Pondok Sayur Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi RINDA ADITYA, dan saksi RINDA ADITYA bersama saksi ILHAM KIN RAHMAN jalan kaki pulang kerumahnya, lalu sasampainya di rumah saksi RINDA ADITYA beralasan kepada orang tuanya saksi ISWANDI bahwa sepeda motor dipinjam kawannyadan dikembalikan besok pagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB saksi RINDA ADITYA dihubungi oleh terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa sepeda motor hilang di di depan warnet Jalan Lintang Takengon dan meinta-minta maaf serta meminta STNK dengan alasan akan melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polisi, dan terdakwa meyakinkan saksi RINDA ADITYA dengan memberikan telepon tersebut ke temannya yang mengaku Polisi dengan menjelaskan saksi RINDA ADITYA harus baik-baik saja sama terdakwa karena sepeda motor tersebut saksi RINDA ADITYA sendiri yang meminjamkan dengan cara menyerahkan kepada terdakwa, jadi tidak ada Pasal tentang hal tersebut, kemudian kawan terdakwa tersebut menolak saya arahkan berbicara dengan ayahnya saksi ISWANDI dengan beralasan jangan dulu karena saksi RINDA ADITYA nanti saying dan saksi RINDA ADITYA disuruh baik-baik saja sama terdakwa;
- Bahwa sampai pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor yang dipinjam terdakwa kepada anaknya saksi RINDA ADITYA, saksi ISWANDI melaporkan hal tersebut ke Polsek Bukit pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi ISWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Waq Pondok Sayur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi RINDA ADITYA dan saksi ILHAM KIN RAHMAN berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor merk Honda Suprafit Nomor Polisi BL 4563 YZ warna Biru Putih Nomor Mesin: HB31E1392140 dan Nomor Rangka: MH1HB31146K397175 milik ayahnya saksi ISWANDI untuk melihat orang bermain bola kaki di lapangan bola Kampung Mupakat Jadi Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan dalam perjalanan saksi RINDA ADITYA dipanggil oleh terdakwa di bengkel pinggir jalan, kemudian saksi RINDA ADITYA menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan "mau kemana dek?" saksi RINDA ADITYA menjawab "tidak ada bang, cuma mau keliling-keliling saja, abang ngapain disini?" dijawab terdakwa "tidak ada dek cuman nunggu teman, betulkah air kolam yang ada di Kampung Waq Pondok Sayur itu panas dek?" saksi RINDA ADITYA menjawab "iya bang panas air di kolam tersebut" selanjutnya terdakwa mengajak saksi RINDA ADITYA ke kolam tersebut sambil menunggu temannya;
- Bahwa saksi RINDA ADITYA mengendarai sepeda miliknya bersama saksi ILHAM KIN RAHMAN, sedangkan terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Hitam menuju ke kolam air panas di Kampung Waq Pondok Sayur Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, dan sesampainya disana teman terdakwa pergi dengan alasan untuk beli rokok sedangkan terdakwa sedang menelpon;
- Bahwa setelah selesai telponan terdakwa berkata "dek bisa tidakpinjam kereta mu sebentar?" lalu saksi RINDA ADITYA menjawab "yoh bang, tidak ada minyaknya kereta ini bang..inipun kereta nenek ku bang"

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “abang yang isi minyaknya, sebentar cuman tidak sampai 5 (lima) menit, kalau lewat putuskan jari abang” kemudian saksi RINDA ADITYA menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi RINDA ADITYA bersama saksi ILHAM KIN RAHMAN menunggu sampai pukul 21.00 WIB di kolam air panas Kampung Waq Pondok Sayur Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi RINDA ADITYA, dan saksi RINDA ADITYA bersama saksi ILHAM KIN RAHMAN jalan kaki pulang kerumahnya, lalu sasampainya di rumah saksi RINDA ADITYA beralasan kepada orang tuanya saksi ISWANDI bahwa sepeda motor dipinjam kawannyadan dikembalikan besok pagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB saksi RINDA ADITYA dihubungi oleh terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa sepeda motor hilang di di depan warnet Jalan Lintang Takengon dan meinta-minta maaf serta meminta STNK dengan alasan akan melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polisi, dan terdakwa meyakinkan saksi RINDA ADITYA dengan memberikan telepon tersebut ke temannya yang mengaku Polisi dengan menjelaskan saksi RINDA ADITYA harus baik-baik saja sama terdakwa karena sepeda motor tersebut saksi RINDA ADITYA sendiri yang meminjamkan dengan cara menyerahkan kepada terdakwa, jadi tidak ada Pasal tentang hal tersebut, kemudian kawan terdakwa tersebut menolak saya arahkan berbicara dengan ayahnya saksi ISWANDI dengan beralasan jangan dulu karena saksi RINDA ADITYA nanti saying dan saksi RINDA ADITYA disuruh baik-baik saja sama terdakwa;
- Bahwa sampai pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor yang dipinjam terdakwa kepada anaknya saksi RINDA ADITYA, saksi ISWANDI melaporkan hal tersebut ke Polsek Bukit pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi ISWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rinda Aditya Bin Iswandi M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat didekat Kolam Air Panas di Kp. Waq Pondok Sayur Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepeda motor yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Jenis Supra Fit Tahun 2006, dengan plat nomor polisi BL 4563 YZ, Nomor mesin: HB31E1392140, Nomor rangka: MH1HB31146K397175 warna Biru Putih, milik kakek kandung Saksi yang bernama Mahmud (alm) dan selama ini digunakan oleh ayah kandung Saksi yang bernama Iswandi. M untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi lalu Terdakwa menelphone Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi tersebut telah hilang di Warnet di Jalan Lintang Takengon;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi keluar rumah bersama dengan saudara Saksi yang bernama Sdr. Ilham Kin Rahman Bin Armia Zuhri yang selama ini tinggal di rumah Saksi, dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra Fit dengan tujuan mau melihat orang main bola di lapangan bola kaki Kp. Mupakat Jadi Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan disebelah bengkel sepeda motor, Saksi dipanggil oleh Terdakwa, lalu Saksi menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "mau kemana dek?", lalu Saksi menjawab, "tidak ada bang cuman mau keliling-keliling saja bang", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, "abang ngapain disini?", lalu Terdakwa menjawab, "tidak ada dek cuman nunggu teman", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "betulkah air kolam yang ada di Kp. Waq

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Sayur itu panas dek?”, lalu Saksi menjawab, “iya bang panas air di kolam tersebut”, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke kolam air panas tersebut sekalian sambil menunggu teman Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Ilham Kin Rahman Bin Armia Zuhri, Terdakwa dan teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya pergi ke kolam air panas tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Saksi dan Sdr. Ilham Kin Rahman Bin Armia Zuhri mengendarai sepeda motor jenis Supra Fit yang Saksi kendaraai sendiri sedangkan Terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Hitam milik teman Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kolam air panas tersebut, teman Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Hitam dengan alasan mau membeli rokok, sedangkan Terdakwa sedang menelphon;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menelphon lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, “dek bisa tidak pinjam keretamu sebentar?”, lalu Saksi menjawab, “yoh bang, tidak ada minyak nya kereta ini bang, inipun kereta nenekku bang”, lalu Terdakwa mengatakan, “abang yang isi minyaknya, sebentar cuman tidak sampai 5 (lima) menit, kalau lewat putuskan jari abang”, lalu Saksi berikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah agak lama Terdakwa belum kembali lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, “seentar lagi”;
- Bahwa setelah Saksi menunggu hingga pukul 21. 00 Wib di dekat lokasi kolam air panas Kp. Waq Pondok Sayur tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Ilham Kin Rahman Bin Armia Zuhri pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi mengatakan kepada orang tua Saksi bahwa sepeda motor yang Saksi pakai telah dipinjam oleh teman Saksi dan sepeda motor tersebut akan dikembalikan besok pagi;
- Bahwa ternyata sampai dengan hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi ditelphone oleh Terdakwa melalui handphone milik Saksi yang mana Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa telah hilang di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warnet yang ada di Jalan Lintang Takengon kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa akan melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa selama pembicaraan melalui handphone tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengarahkan Saksi untuk berbicara dengan salah seorang yang menurut Terdakwa adalah seorang polisi, lalu saat itu Saksi berbicara dengan orang tersebut yang suaranya seperti seorang bapak-bapak yang menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi harus baik-baik saja kepada Terdakwa karena sepeda motor yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi sendiri yang telah menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan agar Bapak yang disebut oleh Terdakwa seorang Polisi tersebut untuk berbicara dengan ayah Saksi, namun Bapak tersebut tidak mau dengan alasan jangan dulu lalu Bapak tersebut menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa telah hilang di Takengon;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi memberitahukan kepada ibu Saksi dengan cara mengirim SMS ke handphone ibu Saksi yang mengabarkan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah hilang dipinjam oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi ibu Saksi karena Saksi takut menjelaskan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa karena Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia meminjam sepeda motor Saksi hanya sebentar saja dengan alasan untuk bertemu kawannya sebentar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ayah Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Iswandi M. Bin Mahmud Syehara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi Rinda Aditya adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat didekat Kolam Air Panas di Kp. Waq Pondok Sayur Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepeda motor yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Jenis Supra Fit Tahun 2006, dengan plat nomor polisi BL 4563 YZ, Nomor mesin: HB31E1392140, Nomor rangka: MH1HB31146K397175 warna Biru Putih, milik ayah kandung Saksi yang bernama Mahmud (alm) dan selama ini Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke kebun;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sedang berada di kebun yang berada di Kp. Gele Semayang Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rinda Aditya telah hilang dari Saksi Rinda Aditya sendiri pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dapatkan dari Saksi Rinda Aditya, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Rinda Aditya yang katanya hanya sebentar saja namun tidak dikembalikan sesuai yang dijanjikan, lalu keesokan harinya Terdakwa menelphon Saksi Rinda Aditya dan mengatakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rinda Aditya tersebut telah hilang di Warnet di Jalan Lintang Takengon;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Rinda Aditya, ada yang melihat pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor pada Saksi Rinda Aditya yaitu Sdr. Ilham Kin Rahman Bin Armia Zuhri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi melihat Saksi Rinda Aditya pulang ke rumah dengan berjalan kaki, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Rinda Aditya, "dimana kereta", lalu Saksi Rinda Aditya menjawab, "dipinjam kawan";

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi melihat Saksi Rinda Aditya membawa sepeda motor milik istri Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Rinda Aditya, "dimana kereta", lalu Saksi Rinda Aditya menjawab, "kereta di bengkel";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Rinda Aditya mengirim SMS ke handphone istri Saksi lalu istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Rinda Aditya telah hilang setelah dipinjam oleh temannya dan pada saat itu Saksi Rinda Aditya tidak berani pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi dan Istri Saksi menjemput Saksi Rinda Aditya yang bersembunyi di Koperasi Permata Gayo di Kp. Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, lalu setelah berjumpa dengan Saksi Rinda Aditya, Saksi bertanya kepadanya, "dimana kereta", lalu Saksi Rinda Aditya menjawab bahwa sepeda motor yang dipakainya dipinjam oleh Terdakwa, lalu Saksi bertanya lagi, "tunjukkan rumahnya", lalu Saksi Rinda Aditya mengatakan, "di Makmur Sentosa";
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa pulang Saksi Rinda Aditya lalu meminta kepada Saksi Rinda Aditya untuk menunjukkan rumah Terdakwa kemudian Saksi juga menanyakan kepada teman-teman Saksi tentang keberadaan Terdakwa, lalu ada teman Saksi yang mengetahui rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan ibu Terdakwa lalu Saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada anak Saksi pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 Wib, namun sampai sekarang belum dikembalikan, lalu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kemudian Ibu Terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan, "dimana kamu sekarang", lalu Terdakwa menjawab, "di Takengon", kemudian Saksi mengatakan, "Saya jemput Kamu ke Takengon", lalu Terdakwa mengatakan, "Saya naik mobil orang nanti", namun setelah Saksi menunggu hingga siang hari, Terdakwa tetap tidak datang ke rumah Saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi mencari Terdakwa ke wilayah Takengon dan Bener Meriah namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi, ingin bermusyawarah tentang masalah sepeda motor yang hilang dipinjam oleh Terdakwa namun belum tercapai kesepakatan lalu keluarga Terdakwa berpamitan pulang dan meninggalkan Terdakwa di rumah Saksi, namun hingga tengah malam keluarga Terdakwa tidak datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Bukit untuk diamankan sementara sambil menunggu hasil musyawarah keluarga Terdakwa namun karena tidak adanya kepastian dari keluarga Terdakwa akhirnya Saksi membuat laporan ke Polsek Bukit untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi, Terdakwa ada mengatakan kalau sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut telah hilang sewaktu Terdakwa berada di Warnet di Jalan Lintang, Takengon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Mila Zahara Binti Usman IS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi Rinda Aditya adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat didekat Kolam Air Panas di Kp. Waq Pondok Sayur Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Jenis Supra Fit Tahun 2006, dengan plat nomor polisi BL 4563 YZ, Nomor mesin: HB31E1392140, Nomor rangka: MH1HB31146K397175 warna Biru Putih, milik ayah mertua Saksi yang bernama Mahmud (alm) dan selama ini suami Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke kebun;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Rinda Aditya telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, sekitar pukul 14.00 Wib, setelah Saksi menerima SMS dari Saksi Rinda Aditya lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi disuruh oleh suami Saksi untuk menghubungi Saksi Rinda Aditya melalui Handphone lalu Saksi bertanya, "dimana", kemudian Saksi Rinda Aditya menjawab, "mau pulang sekolah lagi di jalan", lalu Saksi mengatakan, "besok bawa pulang keretanya, ayah besok mau ke kebun", kemudian Saksi Rinda Aditya mengatakan, "Iya", lalu Saksi dan suami Saksi membawa anak Saksi Win Mahara yang sedang sakit ke Takengon;
- Bahwa sesampainya di Takengon, Saksi Rinda Aditya mengirim SMS/pesan ke handphone Saksi yang berbunyi, "Rinda ga berani bilang sama ayah, Honda itu dipinjam terus hilang", lalu Saksi membalas, "bilang sendiri", kemudian Saksi memberitahukan isi SMS tersebut kepada Suami Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi dan Suami Saksi menjemput Saksi Rinda Aditya yang tidak berani pulang ke rumah dan bersembunyi di Koperasi Permata Gayo di Kp. Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Saksi Rinda Aditya, Suami Saksi bertanya kepadanya, "dimana kereta", lalu Saksi Rinda Aditya menjawab bahwa sepeda motor yang dipakainya dipinjam oleh Terdakwa, lalu Suami Saksi bertanya lagi, "tunjukkan rumahnya", lalu Saksi Rinda Aditya mengatakan, "di Makmur Sentosa";
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Suami Saksi membawa pulang Saksi Rinda Aditya lalu meminta kepada Saksi Rinda Aditya untuk menunjukkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa kemudian Suami Saksi juga menanyakan kepada teman-temannya tentang keberadaan Terdakwa, lalu ada teman Suami Saksi yang mengetahui rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian Saksi dan Suami Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan ibu Terdakwa lalu Suami Saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada anak Saksi pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 Wib, namun sampai sekarang belum dikembalikan, lalu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kemudian Ibu Terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Suami Saksi, lalu kami pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Suami Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan, "dimana kamu sekarang", lalu Terdakwa menjawab, "di Takengon", kemudian Suami Saksi mengatakan, "Saya jemput Kamu ke Takengon", lalu Terdakwa mengatakan, "Saya naik mobil orang nanti", namun setelah ditunggu hingga siang hari, Terdakwa tetap tidak datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, sekitar pukul 08.00 Wib, Suami Saksi mencari Terdakwa ke wilayah Takengon dan Bener Meriah namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi, ingin bermusyawarah tentang masalah sepeda motor yang hilang dipinjam oleh Terdakwa namun belum tercapai kesepakatan lalu keluarga Terdakwa berpamitan pulang dan meninggalkan Terdakwa di rumah Saksi, namun hingga tengah malam keluarga Terdakwa tidak datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, sekitar pukul 01.00 Wib, Suami Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Bukit untuk diamankan sementara sambil menunggu hasil musyawarah keluarga Terdakwa namun karena tidak adanya kepastian dari keluarga Terdakwa akhirnya Suami Saksi membuat laporan ke Polsek Bukit untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi, Terdakwa ada mengatakan kalau sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut telah hilang sewaktu Terdakwa berada di Warnet di Jalan Lintang, Takengon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Suami Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit Tahun 2006, dengan plat nomor polisi BL 4563 YZ, Nomor mesin: HB31E1392140, Nomor rangka: MH1HB31146K397175 warna Biru Putih, milik Saksi Rinda Aditya namun sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rinda Aditya dan temannya yaitu Sdr. Ilham Kim Rahman, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Rinda Aditya, lalu Saksi Rinda Aditya menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rinda Aditya, "mau kemana dek?", lalu Saksi Rinda Aditya menjawab, "tidak ada bang cuman mau keliling-keliling saja bang", kemudian Saksi Rinda Aditya bertanya kepada Terdakwa, "abang ngapain disini?", lalu Terdakwa menjawab, "tidak ada dek cuman nunggu teman";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Rinda Aditya "betulkah air kolam yang ada di Kampung Waq Pondok Sayur itu panas dek?", lalu Saksi Rinda Aditya menjawab, "iya bang panas air di kolam tersebut", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rinda Aditya untuk pergi ke kolam air panas tersebut sekalian menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rinda Aditya dan Sdr. Ilham Kin Rahman pergi ke Kolam air panas di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit Tahun 2006, dengan plat nomor polisi BL 4563 YZ, warna Biru Putih, milik Saksi Rinda Aditya berboncengan bertiga;
- Bahwa setelah sampai di kolam air panas tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rinda Aditya, "dek bisa tidak pinjam kereta/sepeda motormu sebentar?", lalu Saksi Rinda Aditya menjawab, "yoh bang, tidak ada minyak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nya kereta ini bang, inipun kereta nenekku bang”, lalu Terdakwa mengatakan, “abang yang isi minyaknya, sebentar cuman tidak sampai 5 (lima) menit, kalau lewat putusan jari abang”;
- Bahwa kemudian Saksi Rinda Aditya memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar Saksi Rinda Aditya dan Sdr. Ilham Kin Rahman terlebih dahulu ke Warnet yang berada di depan gudang kopi Sekar, lalu Terdakwa menurunkan Saksi Rinda Aditya dan Sdr. Ilham Kin Rahman di depan Warnet tersebut, lalu Saksi Rinda Aditya meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rinda Aditya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Takengon dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Rinda Aditya tersebut lalu sesampainya di Takengon, Terdakwa tidak ada mengabarkan kepada Saksi Rinda Aditya bahwa sepeda motornya telah Terdakwa bawa ke Takengon;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Mislan melalui handphone Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya, “dimana bang”, lalu Sdr. Mislan mengatakan, “Saya di rumah”, lalu Terdakwa mengatakan, “Saya kesitu ya”, selanjutnya Sdr. Mislan mengatakan, “datang aja”;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Mislan di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lot Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, datang Sdr. Iwan ke rumah Sdr. Mislan, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Mislan dan Sdr. Iwan pergi menuju ke Warnet di depan Kodim Aceh Tengah, dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut berboncengan bertiga;
 - Bahwa setelah setelah selesai dari Warnet sekitar pukul 24.00 Wib, Sdr. Iwan meminta untuk diantar ke rumahnya di daerah Wariji, Kabupaten Aceh Tengah kemudian setelah Terdakwa mengantar Sdr. Iwan lalu Terdakwa menuju ke tempat Sdr. Mislan yang sedang menunggu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Mislan pergi menuju ke Warnet di depan Menasah di Jalan Lintang, Kecamatan Kemili, Kabupaten Aceh Tengah, dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa disamping Warnet di belakang rumah warga yang tidak Terdakwa ketahui namanya lalu Terdakwa dan Sdr. Mislan pergi ke Rek Aceh Tengah, dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Mislan;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa dan Sdr. Mislan sedang minum teh di rek tersebut, Sdr. Iwan menghubungi Sdr. Mislan menanyakan, “dimana kalian”, lalu Sdr. Mislan mengatakan, “di Rek”;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Iwan datang ke Rek tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa, "Sepeda motor yang kamu kendarai tadi kenapa mutar-mutar didepan rumah Saya di Wariji", kemudian Terdakwa mengatakan, "Saya tidak ada mengendarai sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sedang Saya parkir di samping warnet jalan Lintang"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Mislan lalu pergi menuju ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor sebelumnya namun sesampainya di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor sebelumnya ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa mencarinya disekitaran Takengon namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mencari lagi sepeda motor tersebut masuk ke lorong-lorong di Kp. Kala Pasir Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah dan ke daerah Terminal Bawah dengan berjalan kaki sampai pukul 18.00 Wib namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Mislan ke Kp. Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah kemudian mengatakan kepada Sdr. Mislan, "Bang sepeda motor yang hilang kemarin dicari oleh yang punya bang", lalu Sdr. Mislan mengatakan, "kemana kita mau cari sepeda motor tersebut", lalu Terdakwa mengatakan, "karena kita berdua yang memarkirkan sepeda motor tersebut abang harus bantu Saya", lalu tiba-tiba Saksi Rinda Aditya menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa kemudian diangkat oleh Sdr. Mislan lalu mengatakan, "Saya dari Kepolisian untuk sepeda motor milik kamu masih dicari sama Yusri", lalu Sdr. Mislan mematikan handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Mislan untuk mencari sepeda motor yang hilang, lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Anto di Kp. Simpang Empat, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke terminal bus Takengon untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut sampai pukul 18.00 Wib namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, Terdakwa juga mencarinya di lorong daerah terminal namun juga tidak ditemukan, lalu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa juga mencarinya di lorong daerah terminal namun juga tidak Terdakwa temukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor jenis RX King milik Sdr. Yuda pergi menuju ke rumah Saksi Iswandi M. yang merupakan ayah kandung

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rinda Aditya untuk menyerahkan diri karena Terdakwa telah menghilangkan sepeda motor milik anaknya dan mengatakan kepada Saksi Iswandi M, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas sepeda motor milik anaknya yang sudah Terdakwa hilangkan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali meminjam sepeda motor kepada Saksi Rinda Aditya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rinda Aditya untuk pergi main ke rumah Sdr. Mislan di Takengon;
 - Bahwa sewaktu meminjam sepeda motor kepada Saksi Rinda Aditya, Terdakwa berjanji hanya meminjam sepeda motornya selama 5 (lima) menit agar Saksi Rinda Aditya mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Rinda Aditya dalam waktu 5 (lima) menit karena sepeda motor tersebut hilang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam pada Saksi Rinda Aditya tersebut telah hilang karena dilarang oleh Sdr. Mislan dan juga dikarenakan surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada sama Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi melaporkannya ke pihak Kepolisian dan Terdakwa hanya mencarinya saja namun tidak ditemukan juga;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rinda Aditya tersebut;
 - Bahwa Keluarga Terdakwa dan Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Saksi Rinda Aditya namun tidak berhasil;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. ISWANDI. M alamat Waq Pondok Sayur Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah No. Register : E No 0577478, jenis Honda NF100 SL/Supra Fit, Tahun 2006, Warna Biru Putih;
- 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor An. ISWANDI. M alamat Waq Pondok Sayur Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah No. Register : 0183436/AC/2012, jenis Honda NF100 SL/ Supra Fit, Tahun 2006, warna Biru Putih, Plat No. Pol : BL 4563 YZ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi Rinda Aditya keluar rumah bersama dengan Sdr. Ilham Kin Rahman dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda NF100 SL/Supra Fit, Tahun 2006, Warna Biru Putih, milik kakek Saksi Rinda Aditya yang selama ini digunakan oleh Saksi Iswandi M. yang merupakan ayah kandung Saksi Rinda Aditya, dengan tujuan mau melihat orang main bola di lapangan bola kaki Kp. Mupakat Jadi Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan disebelah bengkel sepeda motor, Terdakwa memanggil Saksi Rinda Aditya kemudian menanyakan kepada Saksi Rinda Aditya mau pergi kemana lalu Saksi Rinda Aditya mengatakan cuma mau keliling-keliling saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rinda Aditya menanyakan apa yang sedang dilakukan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan cuma menunggu teman;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rinda Aditya apakah betul air kolam yang ada di Kp. Waq Pondok Sayur itu panas lalu Saksi Rinda Aditya mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rinda Aditya untuk pergi ke kolam air panas yang ada di Kp. Waq Pondok Sayur Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sekalian menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rinda Aditya bersama dengan Sdr. Ilham Kin Rahman, Terdakwa dan teman Terdakwa pergi ke kolam air panas tersebut dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Saksi Rinda Aditya dan Sdr. Ilham Kin Rahman mengendarai sepeda motor jenis Supra Fit sedangkan Terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Hitam milik teman Terdakwa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kolam air panas tersebut, teman Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Hitam dengan alasan mau membeli rokok, sedangkan Terdakwa sedang menelpon;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menelpon lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rinda Aditya akan meminjam sepeda motor jenis Honda NF100 SL/Supra Fit, Tahun 2006, Warna Biru Putih, yang dibawa oleh Saksi Rinda Aditya dengan alasan untuk menemui teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Rinda Aditya menolak untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut milik kakek Saksi Rinda Aditya selain itu sepeda motornya juga tidak ada minyak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa yang akan mengisi minyak sepeda motornya dan Terdakwa juga mengatakan hanya meminjam sebentar saja tidak sampai 5 (lima) menit, kalau lewat dari 5 (lima) menit maka putuskan jari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa yang hanya meminjam sebentar saja tidak sampai 5 (lima) menit lalu Saksi Rinda Aditya memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi Rinda Aditya tersebut lalu sesampainya di Takengon, Terdakwa tidak ada mengabarkan kepada Saksi Rinda Aditya bahwa sepeda motornya telah Terdakwa bawa ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah Saksi Rinda Aditya menunggu hingga pukul 21. 00 Wib di dekat lokasi kolam air panas Kp. Waq Pondok Sayur, Terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kemudian Saksi Rinda Aditya bersama dengan Sdr. Ilham Kin Rahman pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah tiba di rumah, Saksi Rinda Aditya mengatakan kepada orang tuanya kalau sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rinda Aditya telah dipinjam oleh teman Saksi Rinda Aditya dan sepeda motor tersebut akan dikembalikan besok pagi;
- Bahwa ternyata sampai dengan hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Rinda Aditya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa telah hilang di depan warnet yang ada di Jalan Lintang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa selama di Takengon, Terdakwa membawa sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi Rinda Aditya tersebut untuk main-main di Warnet bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi Rinda Aditya tersebut di Warnet depan Menasah di Jalan Lintang, Kecamatan Kemili, Kabupaten Aceh Tengah, ternyata sepeda motor tersebut hilang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rinda Aditya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iswandi M. mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa ” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Yusri Arfan Bin Arbi**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan baik materiil maupun immaterial namun dilakukan oleh pelaku dengan cara yang melanggar hak orang lain dan karenanya perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dapat dihukum atau diancam dengan pidana, sedangkan “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” yaitu adanya keadaan yang tidak sebenarnya baik itu menggunakan nama palsu atau martabat atau gelar palsu, atau juga karena tipu muslihat yaitu keadaan yang disembunyikan oleh pelaku sehingga menjadi rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yaitu munculnya pengaruh yang diakibatkan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan berupa tergerakannya hati orang lain dan tergerakannya anggota tubuh untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi Rinda Aditya keluar rumah bersama dengan Sdr. Ilham Kin Rahman dengan



mengendarai sepeda motor jenis Honda NF100 SL/Supra Fit, Tahun 2006, Warna Biru Putih, milik kakek Saksi Rinda Aditya yang selama ini digunakan oleh Saksi Iswandi M. yang merupakan ayah kandung Saksi Rinda Aditya, dengan tujuan mau melihat orang main bola di lapangan bola kaki Kp. Mupakat Jadi Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan disebelah bengkel sepeda motor, Terdakwa memanggil Saksi Rinda Aditya kemudian menanyakan kepada Saksi Rinda Aditya mau pergi kemana lalu Saksi Rinda Aditya mengatakan cuma mau keliling-keliling saja kemudian Saksi Rinda Aditya menanyakan apa yang sedang dilakukan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan cuma menunggu teman, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rinda Aditya apakah betul air kolam yang ada di Kp. Waq Pondok Sayur itu panas lalu Saksi Rinda Aditya mengiyakan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rinda Aditya untuk pergi ke kolam air panas yang ada di Kp. Waq Pondok Sayur Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sekalian menunggu teman Terdakwa selanjutnya Saksi Rinda Aditya bersama dengan Sdr. Ilham Kin Rahman, Terdakwa dan teman Terdakwa pergi ke kolam air panas tersebut dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Saksi Rinda Aditya dan Sdr. Ilham Kin Rahman mengendarai sepeda motor jenis Supra Fit sedangkan Terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Hitam milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di kolam air panas tersebut, teman Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Hitam dengan alasan mau membeli rokok, sedangkan Terdakwa sedang menelpon, lalu setelah Terdakwa selesai menelpon kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rinda Aditya akan meminjam sepeda motor jenis Honda NF100 SL/Supra Fit, Tahun 2006, Warna Biru Putih, yang dibawa oleh Saksi Rinda Aditya dengan alasan untuk menemui teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rinda Aditya menolak untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut milik kakek Saksi Rinda Aditya selain itu sepeda motornya juga tidak ada minyak, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa yang akan mengisi minyak sepeda motornya dan Terdakwa juga mengatakan hanya meminjam sebentar saja tidak sampai 5 (lima) menit, kalau lewat dari 5 (lima) menit maka putusan jari Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa yang hanya meminjam sebentar saja tidak sampai 5 (lima) menit lalu Saksi Rinda Aditya memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi Rinda Aditya tersebut lalu sesampainya di Takengon, Terdakwa tidak ada mengabarkan kepada Saksi Rinda Aditya bahwa sepeda motornya telah Terdakwa bawa ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rinda Aditya menunggu hingga pukul 21. 00 Wib di dekat lokasi kolam air panas Kp. Waq Pondok Sayur, Terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kemudian Saksi Rinda Aditya bersama dengan Sdr. Ilham Kin Rahman pulang ke rumah dengan berjalan kaki lalu setelah tiba di rumah, Saksi Rinda Aditya mengatakan kepada orang tuanya kalau sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Rinda Aditya telah dipinjam oleh teman Saksi Rinda Aditya dan sepeda motor tersebut akan dikembalikan besok pagi namun ternyata sampai dengan hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam tersebut lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Rinda Aditya mengatakan kalau sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa telah hilang di depan warnet yang ada di Jalan Lintang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selama di Takengon, Terdakwa membawa sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi Rinda Aditya tersebut untuk main-main di Warnet bersama dengan teman-teman Terdakwa namun sewaktu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi Rinda Aditya tersebut di Warnet depan Menasah di Jalan Lintang, Kecamatan Kemili, Kabupaten Aceh Tengah, ternyata sepeda motor tersebut hilang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rinda Aditya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Iswandi M. mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Honda NF100 SL/Supra Fit, Tahun 2006, Warna Biru Putih kepada Saksi Rinda Aditya dengan mengatakan hanya meminjam sebentar saja tidak sampai 5 (lima) menit, kalau lewat dari 5 (lima) menit maka putusan jari Terdakwa sehingga Saksi Rinda Aditya mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa padahal Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk main-main dengan teman Terdakwa di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan melanggar hak dari Saksi Rinda Aditya yang telah memberikan pinjaman sepeda motor kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak bisa mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut dengan alasan hilang, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Rinda Aditya supaya memberi pinjaman sepeda motor kepada Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. ISWANDI. M alamat Waq Pondok Sayur Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah No. Register : E No 0577478, jenis Honda NF100 SL/Supra Fit, Tahun 2006, Warna Biru Putih;
- 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor An. ISWANDI. M alamat Waq Pondok Sayur Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah No. Register : 0183436/AC/2012, jenis Honda NF100 SL/ Supra Fit, Tahun 2006, warna Biru Putih, Plat No. Pol : BL 4563 YZ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi Iswandi M. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iswandi M.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Iswandi M.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yusri Arfan Bin Arbi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penipuan** ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asli buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. ISWANDI. M alamat Waq Pondok Sayur Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah No. Register : E No 0577478, jenis Honda NF100 SL/Supra Fit, Tahun 2006, Warna Biru Putih;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor An. ISWANDI. M alamat Waq Pondok Sayur Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah No. Register : 0183436/AC/2012, jenis Honda NF100 SL/ Supra Fit, Tahun 2006, warna Biru Putih, Plat No. Pol : BL 4563 YZ;

Dikembalikan kepada Saksi Iswandi M.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.